



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep.1006-BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH

UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS CABANG MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain;

b. bahwa Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon memerlukan tanah untuk membangun kantor sekretariat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Bagian Kesra Nomor 400.3/217/Kesra tanggal 16 Oktober 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Tanah Kabupaten Cirebon;
 2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/4370/BKAD 2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak Lain.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	:	Tanah Sawah Irigrasi
Kode Barang	:	1.3.1.01.02.01.005
Tahun Perolehan	:	2002
Luas (M2)	:	1.468 m2
Alamat	:	Kedung Laga Ps. 39 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Nomor Sertifikat	:	-
Harga Perolehan	:	Rp. 91.456.400,00

- KEDUA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama lima (5) tahun.
- KETIGA : Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :
- memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi;
 - pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindah tangankan barang milik daerah bersangkutan;
 - menyerahkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Setelah berakhirnya atau pengakhiran secara sepihak oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Sekretaris Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon berkewajiban :
- menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sesuai Diktum KESATU;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan sesuai Diktum KESATU;
 - membuat perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan kepada Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 Oktober 2023
Nomor : 009.711556 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Untuk Dioperasikan Oleh Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.

1/09/2023

Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Bahwa Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon membutuhkan Sekretariat yang berdasarkan kepada :

1. Surat Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Nomor 048/PCMNU/Kab.Crb/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, perihal Permohonan Penggunaan Tanah;
2. Nota Dinas Nomor 400.3/217/Kesra tanggal 16 Oktober 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Tanah Kabupaten Cirebon;
3. Nota Dinas Nomor 000.2.3.2/4370/BKAD 2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak Lain.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina, / IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005